

MEMO INTERNAL

Nomor : 01/MEMO/KBS/II/2026
Tanggal : 01 Februari 2026
Dari : Operasional
Untuk : Direksi
Perihal : Memo Kebijakan Biaya Administrasi Penitipan Jaminan

A. LATAR BELAKANG:

Guna meningkatkan kualitas layanan, keamanan dokumen serta optimalisasi ruang penyimpanan arsip Perusahaan.

B. KETENTUAN

1. Debitur wajib mengambil jaminan asli yang dijamin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pelunasan pokok dan bunga.
2. Jaminan asli dapat diambil setelah debitur menyelesaikan semua kewajibannya pada PT BPR Karya Bakti Sejahtera.
3. Apabila hingga batas waktu tersebut jaminan belum diambil, maka akan dikenakan biaya penitipan sebesar **Rp 50.000,- per bulan**.
4. Biaya penitipan wajib dilunasi sebelum serah terima jaminan dilakukan.

Demikian memo ini diajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Diajukan oleh


Disetujui oleh



Veronika Fransiska
Kepala Bagian Operasional



Henry Budiman
Direktur Operasional
& Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



Lauw Sumiwati
Direktur Utama